

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 1194-1202**E-ISSN: [2986-6340](#)

Licenced by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718851>

Implementasi Syariat Islam melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah)

Dadang Rahmat^{1*}, Rudiana²¹Universitas Padjadjaran, Jatinangor*Email korespondensi: dadang21001@mail.unpad.ac.id**Abstrak**

Kondisi sosiologis, kultural, dan historis Kabupaten Cianjur turut memicu adanya tuntutan dan aspirasi tentang implementasi syariat Islam di daerah ini. Dinamika panjang dilalui hingga akhirnya lahir Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) sebagai wujud implementasi syariat Islam di Kabupaten Cianjur. Periset menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai metode pengumpulan datanya dari berbagai literatur relevan. Dalam mengkajinya, periset menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Merilee S. Grindle. Hasilnya dapat dilihat bahwa dalam dimensi **isi kebijakan**, inisiasi Gerbang Marhamah tidak luput dari adanya kepentingan yang melandasinya; Gerbang Marhamah bermanfaat sebagai pedoman kehidupan untuk mengurangi kemaksiatan untuk membentuk masyarakat yang *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (Cianjur Sugih tur Mukti islami); Namun, pengambilan keputusan dalam perumusannya tidak melibatkan semua pihak; Pelaksana program yaitu pemerintah Kabupaten Cianjur dengan dibentuk LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam); Sumber dayanya didukung dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Cianjur. Sedangkan dalam **konteks implementasi**, Gerbang Marhamah tidak luput dari adanya pengaruh *political will* pemimpinnya, seiring dengan dinamika dalam implementasinya; Karakteristik institusi dan rezim cenderung mementingkan kepentingan masyarakat seiring adanya komitmen pemerintah yang dibentuk; Respon masyarakat dinilai baik seiring dengan gerbang marhamah yang berdampak pada kemajuan karakter.

Kata kunci: Syariat Islam, Gerbang Marhamah, Kabupaten Cianjur

Abstract

The sociological, cultural, and historical conditions of Cianjur Regency have also triggered demands and aspirations regarding the implementation of Islamic law in this area. A long dynamic has been passed through until finally the Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) was born as a form of implementation of Islamic law in Cianjur Regency. The researcher used a descriptive qualitative method with literature study as a method of collecting data from various relevant literature. In studying it, the researcher used the policy implementation theory proposed by Merilee S. Grindle. The results can be seen that in the dimension of policy content, the initiation of Gerbang Marhamah is inseparable from the interests that underlie it; Gerbang Marhamah is useful as a guideline for life to reduce sins to form a society that is *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (Cianjur Sugih tur Mukti Islami); However, decision making in its formulation does not involve all parties; The program implementer is the Cianjur Regency government by forming LPPI (Islamic Study and Development Institute); Its resources are supported by the potential of Cianjur Regency. Meanwhile, in the context of implementation, Gerbang Marhamah is not free from the influence of the political will of its leaders, along with the dynamics in its implementation; The characteristics of institutions and regimes tend to prioritize the interests of the community along with the commitment of the government that has been formed; The response of the community is considered good along with Gerbang Marhamah which has an impact on character development.

Keywords: Islamic Law, Gerbang Marhamah, Cianjur Regency

Article Info

Received date: 29 December 2024

Revised date: 30 December 2024

Accepted date: 15 January 2025

PENDAHULUAN

Lahirnya Islam ke muka bumi pada hakikatnya sesuai dengan fitrah atau kebutuhan manusia. Peralannya, manusia merupakan makhluk yang memerlukan pengaturan dalam hidupnya supaya tidak

menjadi *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi sesama manusianya). Oleh karena itu, Islam lahir untuk ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran manusia baik di dunia maupun akhirat—yang mana hal ini berimplikasi pada terbentuknya *homo homini socius* (manusia adalah teman bagi sesama manusianya—yang saling tolong menolong untuk kepentingan bersama).

Secara teologis, Islam diimani sebagai suatu ajaran dan sistem nilai yang sifatnya ilahiah, abadi, transenden, dan universal. Jika didefinisikan, Islam merupakan ajaran yang sumbernya dari wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad saw. untuk didakwahkan dan disampaikan pada manusia dalam rangka keselamatan dan kebahagiaan mereka baik dunia maupun akhirat. Islam tidak hanya mengatur perihal ibadah saja, melainkan moral juga sebagai misi agar kedamaian senantiasa terwujud (Suprpto, R., 2011).

Dalam Islam, terdapat hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu syariat. Pemaknaan mengenai syariat ini mengalami penyempitan, awalnya meliputi seluruh aspek Islam (termasuk kalam dan fikih), kemudian bergeser identik sebagai hukum Islam, dan terkadang secara teknis disamakan dengan fiqh, sehingga penggunaannya sering dipertukarkan. Kendati demikian, syariat mencakup mengenai hukum dan berbagai ajaran pokok agama yang lainnya, sedangkan fiqh hanya berurusan dengan hukum (Suprpto, R., 2011).

Syariat dimaknai sebagai segala hal yang ditetapkan Allah pada hamba-Nya sebagai sesuatu yang membahagiakan di dunia maupun akhirat, baik yang berkaitan dengan akidah, ilmu kalam, kesucian dan kejiwaan, ilmu akhlak, tasawuf, maupun perbuatan manusia yang sifatnya praktis, yang menjadi kajian dalam ilmu fikih (Ali al-Syais, dalam Suprpto, R., 2011). Lebih lanjut, Syarif, N. (2016) mendefinisikan syariat sebagai jalan yang digariskan oleh Tuhan pada manusia untuk dijalankan pada kehidupannya agar sesuai kehendak Tuhan. Syariat juga dimaknai sebagai konsep praktis dalam berperilaku—yang meliputi juga perilaku mental, fisik, dan spiritual.

Syariat Islam merupakan nilai universal yang inklusif dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang egaliter, adil, damai, dan demokratis (Suprpto, R., 2011). Oleh karena itu, tak jarang implementasi syariat Islam diperjuangkan di berbagai daerah seperti halnya Indonesia. Kondisi demikian selaras dengan adanya hubungan agama dan negara. Mengacu pada klasifikasi yang dikemukakan oleh Masykuri Abdullah (2000), Indonesia termasuk pada hubungan agama dan negara yang *intersectional* sebagian—karena Indonesia hanya mengadopsi sedikit saja agama menjadi hukum positifnya (dalam Suprpto, R., 2011). Hal itu dapat ditemui dengan adanya berbagai peraturan daerah yang bernuansa syariah.

Implementasi peraturan daerah bernuansa syariah di berbagai daerah seringkali memicu persoalan yang berkembang di masyarakat. Pasalnya, aspirasi dan tuntutan yang dilayangkan masyarakat untuk menerapkan syariat dalam kehidupan tak jarang ditemui adanya diskriminasi maupun penghilangan jaminan hak warga negaranya—yang mana kondisi demikian tentunya menyalahi ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu kembali diperhatikan esensi syariat Islam yang sudah jelas menjunjung nilai universal inklusif.

Implementasi syariat Islam melalui peraturan daerah maupun semacamnya banyak ditemukan di berbagai daerah Indonesia, salah satunya ada di Kabupaten Cianjur. Implementasi syariat Islam di Kabupaten Cianjur selaras dengan peluang dan potensi yang mendukung munculnya penerapan syariat Islam di daerah ini. Hal itu dapat dilihat dari daerah ini yang dijuluki sebagai kota santri dan agamis sejalan dengan mayoritas penduduknya yang beragamakan Islam. Kondisi demikian memperjelas bahwa aspek historis dan sosiologis menjadi faktor yang memicu penerapan syariat Islam di daerah ini.

Semangat dan tekad dalam penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur terakumulasi saat ikrar bersama yang dilakukan umat Islam Kabupaten Cianjur pada 26 Maret 2001 dengan berisikan tiga hal—dengan intisari ketiganya sebagai berikut: *Pertama*, meyakini syariat Islam sebagai pedoman hidup manusia yang dapat menghantarkan pada kehidupan yang bahagia, sejahtera, damai, adil, aman, dan selamat dunia akhirat, serta mewujudkan Cianjur yang *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* (Cianjur Sugih Mukti Tur Islami). *Kedua*, bertekad untuk melaksanakan syariat Islam pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara bertahap, konstitusional, dan selaras dengan yang dicontohkan Rasulullah saw, dalam wadah NKRI. *Ketiga*, mendesak para pemangku kebijakan Kabupaten Cianjur, khususnya bupati dan DPRD dalam menerima, mengkaji, mengembangkan, melaksanakan, dan

menerapkan berpemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang mengacu pada berbagai norma Islam, sehingga terwujud Kabupaten Cianjur Sugih Mukti Tur Islami (Suprpto, R., 2011).

Semangat dan tekad bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa langkah teknis seperti dikeluarkannya surat keputusan LPPI, imbauan, maklumat, gerakan dakwah, pembentukan MUUI dan penyelenggaraan SILMUI—yang mana karena adanya persamaan persepsi, visi, misi, dan langkah, maka akhirnya lahirlah kerangka dasar penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur yaitu format pengamalan dan rencana strategis Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah atau disingkat Gerbang Marhamah (Suprpto, R., 2011).

Gerbang Marhamah merupakan penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur sebagai suatu kearifan lokal yang didasarkan pada berbagai nilai Islam perihal akhlakul karimah—yang mana menjadi simbolisasi agama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penggunaan akhlakul karimah ini sebagai pembentukan nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Penggunaan akhlakul karimah disini seyogianya sebagai suatu gerakan moral agar dapat menjalankan berbagai nilai keislaman di Kabupaten Cianjur seiring dengan potensi dan peluang daerah ini dalam konteks tersebut.

Konsep Gerbang Marhamah ini sebagai suatu konsep muamalah dan akhlak yang terbatas karena implementasinya hanya terbatas pada penjabaran peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati yang disesuaikan melalui program-program, bukan sebagai konsep muamalah sebagaimana yang menjadi konteks dalam syariat Islam secara holistik (Wahyuni, E. S., 2019). Lebih lanjut, Tasman (2004) menyatakan bahwa penerapan Gerbang Marhamah ini tidak secara tegas dinilai sebagai suatu penerapan syariat Islam, tetapi pengemasan dalam wujud pembangunan budi pekerti—yang dilakukan agar tidak terlihat bertentangan dengan konsep NKRI. Kondisi demikian mengindikasikan arah implementasi syariat Islam di Kabupaten Cianjur hanya sebatas pada implementasi nilai-nilai Islam bukan mendirikan negara Islam.

Mengacu pada fenomena tersebut, periset tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang gambaran umum implementasi syariat Islam di Kabupaten Cianjur melalui Gerbang Marhamah dan sejauh mana implementasinya berhasil diterapkan di Kabupaten Cianjur sehingga dapat mencapai tujuan dari diinisiasinya Gerbang Marhamah dalam wujud implementasi syariat Islam di daerah ini.

Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan sebagaimana dasar diinisiasinya program tersebut, maka perlu adanya pengimplementasian untuk melihat suatu rencana yang telah diinisiasi dapat mencapai tujuannya atau tidak, lebih lanjut dapat menghasilkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kendati demikian, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan maupun program tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor—yang mana jika diulas lebih lanjut terdapat banyak teori dari para ahli yang mengkaji implementasi kebijakan, seperti halnya Merilee S. Grindle yang turut menginisiasinya.

Merilee S. Grindle (dalam Siregar, N., 2022) mengemukakan bahwa keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh derajat implementabilitas kebijakan itu sendiri—yang terdiri dari *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi) mengenai formulasi kebijakan.

Content of policy (isi kebijakan), antara lain terdiri dari *interest affected* (berbagai kepentingan yang mempengaruhi); *type of benefits* (jenis manfaat); *extent of change envisioned* (derajat perubahan yang hendak dicapai); *site of decision making* (letak pengambilan keputusan); *program implementors* (pelaksana program); *resources committed* (sumber daya yang digunakan).

Context of implementation (konteks implementasi), antara lain terdiri dari *power, interest, and strategies of actor involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor terlibat); *institution and regime characteristics* (karakteristik institusi dan rezim berkuasa); *compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan respon pelaksana).

Dengan demikian, implementasi Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) di Kabupaten Cianjur akan dikaji lebih lanjut dari dimensi *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi) untuk meninjau apakah Gerbang Marhamah ini dapat dikatakan telah berhasil mencapai tujuannya atau sebaliknya

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur riset yang menghasilkan data secara deskriptif dalam wujud kata tertulis maupun lisan dari objek yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Abdussamad, 2021). Sejalan dengan itu, secara general artikel ini ditulis untuk mendeskripsikan implementasi penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerakan Marhamah) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006—yang ditinjau dari kacamata teori keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle.

Data yang dikumpulkan oleh periset yaitu menggunakan data sekunder melalui kajian literatur atau studi pustaka. Periset melakukan kajian literatur yang berasal dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, skripsi, dan *website*. Lingkup literatur yang dikaji oleh periset tentunya harus memiliki muatan atau intisari yang selaras dengan isu yang diangkat dalam artikel ini. Data yang telah terkumpul dicocokkan periset untuk menjadi suatu analisis komprehensif dalam menjawab isu yang diangkat pada artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) di Kabupaten Cianjur

Dilansir dari buku *Syariat “Kacapi Suling” & Syariat Progresif: Pergulatan Politik dan Hukum di Era Otonomi Daerah*, jika ditilik lebih dalam implementasi syariat Islam di Kabupaten Cianjur dapat dianggap sebagai kemenangan kelompok ulama (tergabung dalam MUI) atas kalangan nasionalis (direpresentasikan kelompok penentang Gerbang Marhamah)—yang mana kedua kelompok tersebut saling memperebutkan pengaruh pengambil kebijakan dan elit kekuasaan. Hal itu jelas terlihat adanya aspirasi dan tuntutan dalam penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur.

Jalan keluar atas aspirasi dan tuntutan baru terealisasi saat menjelang kontestasi pemilihan Bupati 2001—para ulama Kabupaten Cianjur turut memainkan peran dalam menentukan calon bupati yang dapat merealisasikan aspirasi dan tuntutan penerapan syariat Islam. Berbagai pendekatan politis dilakukan seperti pada DPRD Kabupaten Cianjur yang pro ulama dan calon bupati yang bersedia menandatangani kontrak atas aspirasi dan tuntutan—yang mana pasangan Wasidi-Swastomo sebagai satu-satunya pasangan yang bersedia melakukan hal tersebut. Ketersediaannya itu dilandasi sosiologi politis Kabupaten Cianjur sebagai penduduk dengan mayoritasnya beragama muslim dan dikenal sebagai Kota Santri.

Langkah selanjutnya diadakan perlobian oleh kelompok ulama pada berbagai fraksi di DPRD Kabupaten Cianjur dari partai Islam (PPP, PKB, PKS, dan sebagian PAN). Disamping itu, pertemuan intensif dilakukan oleh para ulama dengan Wasidi-Swastomo—yang mana kondisi demikian menghantarkan pada kemenangan Wasidi-Swastomo. Kemenangan tersebut menjadi jalan untuk menagih kontrak politik yang ditandatangani sebelumnya. Hal itu dapat dilihat dari adanya rujukan yang berlandaskan pada penerapan syariat Islam yang ditandai dengan adanya instruksi bupati pembuatan LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam); peraturan daerah mengenai zakat; larangan berbuat maksiat; dan sebagainya.

Awal mula implementasi syariat Islam di Kabupaten Cianjur ini yaitu dari agenda SILMUI (Silaturahmi dan Musyawarah Umat Islam). Agenda tersebut menghasilkan kesepakatan format dasar penerapan syariat Islam dengan visi mewujudkan masyarakat Cianjur yang Sugih Mukti Tur Islami dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu menghantarkan pada proses panjang dengan pembahasan intensif berbagai tokoh dengan wadah institusi umat Islam Kabupaten Cianjur, yang kemudian adanya pertemuan umat Islam Kabupaten Cianjur diwakili MUI dan 35 LSM/Ormas/LPD serta puluhan ribu umat Islam Kabupaten cianjur mendeklarasikan ikrar bersama sebagaimana pokok isinya telah dituangkan dalam pendahuluan.

Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Cianjur mencanangkan pembentukan LPPI untuk menyiapkan konsep penerapan syariat Islam dan Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah. Adanya kesepakatan bersama, kemudian ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Cianjur

dengan lahirnya konsep Gerbang Marhamah yang disosialisasikan pada semua elemen yang ada di Kabupaten Cianjur—Gerbang Marhamah ini menjadi rencana strategis dalam implementasi syariat Islam di Kabupaten Cianjur.

Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah, yang selanjutnya disingkat GERBANG MARHAMAH adalah merupakan upaya bersama yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus dalam rangka mengamalkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang merupakan tahapan sekaligus bagian tak terpisahkan dari upaya jangka panjang masyarakat Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan serta mewujudkan Islam sebagai agama yang rohmatan lil 'alamin (Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006).

Makna dari Gerbang Marhamah ini menandakan adanya keselarasan dengan misi utama Rasulullah saw. yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, akhlak merupakan sesuatu yang krusial bagi manusia karena tanpanya hubungan tidak akan terjalin dengan baik—sejalan dengan akhlak yang senantiasa menjadi tolak ukur dalam menentukan baik buruknya kehidupan umat manusia.

Gerbang Marhamah ini sebagai upaya jangka panjang dalam implementasi syariat Islam di Kabupaten Cianjur dengan ruang lingkup di dalamnya menjunjung berbagai prinsip akhlak yang meliputi akhlak pada Allah, akhlak pada manusia, dan akhlak pada lingkungan. Secara hakikat, Gerbang Marhamah ini sebagai pedoman dasar dalam penerapan akhlakul karimah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam rangka mencapai “Masyarakat Cianjur Sugih Mukti tur Islami dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Lingkup yang diatur dalam Gerbang Marhamah ini meliputi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat—yang secara umum meliputi bidang peribadatan; bidang pemerintahan; bidang politik; bidang pendidikan; bidang ekonomi; bidang kemasyarakatan; bidang hukum; bidang seni dan budaya; serta bidang lingkungan hidup.

Gerbang Marhamah ini bertransformasi dari yang awalnya berupa sosialisasi, kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006, dan diturunkan ke dalam berbagai program maupun kegiatan lainnya untuk mendukung dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dasar inisiasi implementasi syariat Islam melalui Gerbang Marhamah. Hal itu sejalan dengan dinamika yang terjadi tiap kepemimpinan daerah Kabupaten Cianjur.

2. Implementasi Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) di Kabupaten Cianjur dilihat dari *Content of Policy* (Isi Kebijakan)

a. *Interest Affected* (Berbagai Kepentingan yang Mempengaruhi)

Gerbang Marhamah sebagai rencana strategis implementasi syariat Islam Kabupaten Cianjur tak luput dari adanya kepentingan yang melandasinya—setidaknya terdapat dua tujuan politik yang teridentifikasi dalam inisiasi implementasinya. Tujuan politik tersebut mencakup untuk menarik simpati masyarakat Kabupaten Cianjur agar mendukung penuh program Bupati Wasidi dan untuk pemulihan hubungan antara ulama Kabupaten Cianjur dengan bupati yang dulunya sempat merenggang sebelum kepemimpinan Wasidi (dalam Suprpto, R., 2011).

Adanya kepentingan yang mempengaruhi dalam inisiasi Gerbang Marhamah sebagai implementasi syariat Islam di Kabupaten Cianjur seyogyanya sudah terlihat saat adanya peluang dalam menjelang kontestasi pencalonan Bupati 2001—yang ditandai adanya berbagai pendekatan politis dan adanya hubungan transaksional melalui penandatanganan kontrak politik, yang akhirnya ditindaklanjuti saat terpilih.

Kendati demikian, lahirnya Gerbang Marhamah ini sebagai respon atas aspirasi dan tuntutan yang dilayangkan oleh umat Islam Kabupaten Cianjur atas kekhawatirannya pada efek negatif perkembangan modernisasi. Respon tersebut juga dilakukan dalam rangka mencapai cita-cita untuk membumikan ajaran Islam secara berangsur. Hal itu sejalan dengan ajaran Islam yang tidak hanya berkutat pada ranah nilai saja, melainkan pada ranah amaliah yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tidak terpaku pada ranah

teologi-dogmatis. Islam juga mampu ditransformasikan dalam ranah akhlak tidak hanya berkuat pada ranah akidah (Suprpto, R., 2011).

b. *Type of Benefits (Jenis Manfaat)*

Sejalan dengan hakikatnya, Gerbang Marhamah ini dapat bermanfaat menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Kabupaten Cianjur dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakatnya sehari-hari sesuai dengan ajaran dan ketentuan, sehingga dapat mencapai kehidupan yang bahagia, sejahtera, damai, adil, aman, dan selamat dunia akhirat.

Adanya peraturan daerah Gerbang Marhamah ini dimanfaatkan sebagai upaya untuk mengurangi berbagai kemaksiatan ataupun perilaku menyimpang di Kabupaten Cianjur seiring dengan penanaman akhlak sesuai nilai-nilai Islam. Kondisi demikian selaras dengan pendapat yang diutarakan Tasman, T., & Aisyah, A. (2023) dalam artikelnya, yang mana adanya Gerbang Marhamah ini dapat diasumsikan sebagai upaya dalam rangka mengurangi pelacuran, perjudian, maupun minuman keras. Selain itu, untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kejahatan lainnya seperti pencurian maupun pembunuhan di Kabupaten Cianjur,

c. *Extent of Change Envisioned (Derajat Perubahan yang Hendak Dicapai)*

Derajat perubahan yang hendak dicapai dalam implementasi syariat Islam melalui Peraturan Daerah Gerbang Marhamah ini tentunya selaras dengan tujuan dari diinisiasinya perda maupun program ini, yaitu menciptakan masyarakat yang berakhlakul karimah yang dapat terhindar dari segala perbuatan maksiat ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran dan ketentuan yang berlaku—yang berimplikasi pada pembentukan masyarakat yang taat hukum atau jelas sesuai dengan yang tertuang dalam hakikatnya yaitu mewujudkan masyarakat Cianjur yang *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* (Cianjur Sugih Mukti Tur Islami).

d. *Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)*

Jika ditilik dari prosesnya, pengambilan keputusan dalam inisiasi Gerbang Marhamah ini tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal itu diperjelas oleh Syafuan Fozi dan Nina yang menyatakan bahwa secara sosiologis proses perumusan peraturan daerah Gerbang Marhamah ini tidak melibatkan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Cianjur. Kendati demikian, kelompok terdampak (termasuk kelompok masyarakat non muslim) turut dihadirkan, namun kehadirannya hanya diposisikan sebagai pendengar dan kelompok tersebut tidak memiliki kesempatan dan keberanian dalam menyampaikan keberatannya. Hal itu berimplikasi pada mau tidak mau menerima perda bersangkutan (dalam Djajaatmadja, A. W., & Sulistyowati, T. (2019)

e. *Program Implementors (Pelaksana Program)*

Sebagai respon atas adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam penerapan syariat Islam, pemerintah Kabupaten Cianjur menginisiasi pembentukan suatu lembaga ahli untuk membantu proses persiapan yaitu Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI), dengan dinamika sosial politik yang terjadi akhirnya terjadi transformasi dari wujud sosialisasi, instruksi, maupun keputusan bupati menjadi suatu peraturan daerah yang akhirnya terdapat berbagai pengejawantahan dalam wujud program keagamaan. Oleh karena itu, pelaksana program ini jelas ada di tangan pemerintah Kabupaten Cianjur yang sudah sepatutnya bertanggung jawab dalam keberlangsungan implementasi dan ketercapaian tujuannya.

f. *Resources Committed (Sumber Daya yang Digunakan)*

Sumber daya yang digunakan dalam implementasi peraturan daerah ini tidak terlepas dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Cianjur. Daerah ini memiliki penduduk dengan mayoritas agamanya Islam. Disamping itu, infrastruktur dalam menunjang implementasi perda ini juga sangatlah bervariasi dimiliki, mulai dari masjid, madrasah, sekolah keagamaan, majelis taklim, dan sebagainya. Kondisi tersebut menjadi potensi besar yang dapat digunakan untuk memobilisasi dukungan dalam implementasi peraturan daerah Gerbang Marhamah.

3. Implementasi Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) di Kabupaten Cianjur dilihat dari *Context of Implementation* (Konteks Implementasi)

a. *Power, Interest, and Strategies of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor Terlibat)

Implementasi Gerbang Marhamah ini tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan maupun intervensi elite politik. Hal itu selaras dengan tingkat implementasi yang dinilai menurun dibandingkan dengan awal diinisiasinya program ini. Kondisi tersebut, dipengaruhi oleh *political will* dari tiap kepemimpinan—yang mana tiap kepemimpinan belum tentu memiliki visi misi yang sama dengan kepemimpinan sebelumnya, terlebih jika menjadi lawan politik. Kendati demikian, Gerbang Marhamah yang telah menjadi peraturan daerah tentu sudah menjadi tanggung jawab setiap pemerintah yang sedang menjabat, sehingga harus diperhatikan eksistensi implementasi Gerbang Marhamah—yang mana berimplikasi pada dinamika implementasi Gerbang Marhamah yang bertransformasi tiap pergantian kepemimpinannya.

Lebih jelas, Abdul Aziz (2021) dalam skripsinya yang berjudul *Perda Bernuansa Syariah: Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Islam di Kabupaten Cianjur dan Kota Tasikmalaya*, menyebutkan bahwa perubahan kepemimpinan dari Warsidi ke Tjetjep Muchtar dalam implementasi Gerbang Marhamah nyatanya tidak sesuai seiring dengan hasilnya yang nihil, walaupun adanya penetapan peraturan daerah. Kondisi tersebut terjadi karena inisiatif perda tersebut bukan lahir dari gagasannya, melainkan gagasan bupati sebelumnya.

Kendati demikian, implementasi Gerbang Marhamah ini tidak luput dari adanya strategi yang dicanangkan guna mewujudkan visi, misi, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun strategi tersebut antara lain meliputi:

1. Membangun lingkungan dan situasi kondusif untuk terciptanya perilaku akhlakul karimah di lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat;
2. Membangun kesadaran dan motivasi setiap individu muslim mengenai pentingnya perilaku dan sikap akhlakul karimah;
3. Memadukan antara kebijakan dan implementasi Gerbang Marhamah dalam kebijakan dan implementasi program pembangunan Kabupaten Cianjur;
4. Membangun penteladanan (kelompok pelopor) sebagai penggerak akhlakul karimah dari kalangan mubaligh, ulama, aparat pemerintah, dan masyarakat;
5. Menggali potensi berbagai sumber yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kegiatan, baik material maupun non material;
6. Melakukan kemitraan dan kerja sama dengan lembaga-lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat;
7. Membudayakan dan melembagakan perilaku dan sikap akhlakul karimah pada seluruh lingkup hidup dan kehidupan (Suprpto, R., 2011).

b. *Institution and Regime Characteristics* (Karakteristik Institusi dan Rezim Berkuasa)

Karakteristik institusi dan rezim berkuasa dalam implementasi Gerbang Marhamah ini dapat dikatakan mementingkan kepentingan masyarakatnya seiring dengan tujuan yang tertuang dalam hakikat Gerbang Marhamah. Kondisi demikian dapat dilihat dari adanya transformasional Gerbang Marhamah dari tiap kepemimpinannya. Hal itu dapat diinterpretasikan sebagai suatu upaya untuk melanjutkan eksistensi Gerbang Marhamah sebagai wujud implementasi syariat Islam di Kabupaten Cianjur guna membentuk masyarakat yang sesuai *Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur* (Cianjur Sugih Mukti Tur Islami).

Adanya keberpihakan pada kepentingan masyarakat juga sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Cianjur. Hal itu dapat diperjelas dengan riset yang dilakukan Muhammad Fikri Ramdhani (2022) dalam skripsinya yang berjudul *Ulama Pembangunan Masyarakat: Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Membangun Masyarakat Berakhlakul Karimah di Kecamatan Cipanas*, yang intinya pemerintah Kabupaten Cianjur

melakukan komitmen dengan berusaha mengadvokasikan dan mengendalikan Gerbang Marhamah dari level kabupaten, level kecamatan, hingga level desa melalui berbagai rencana operasional di setiap levelnya, yang akhirnya akan mengerucut pada aksi Gerbang Marhamah.

c. *Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Respon Pelaksana)*

Implementasi syariat Islam melalui Gerbang Marhamah ini dinilai mendapat respon yang cukup baik di masyarakat, terlepas dari pro kontra yang melekat di dalamnya. Hal itu sejalan dengan respon masyarakat yang menyatakan bahwa Gerbang Marhamah ini sebagai kebijakan Bupati yang berpihak pada peningkatan karakter keagamaan, yang kemudian dapat bertransformasi pada kemajuan karakter keagamaan Kabupaten Cianjur sesuai dengan historis dan sosio kulturalnya. Disamping itu, Gerbang Marhamah juga dinilai berdampak pada perilaku kehidupan masyarakat Cianjur (Wahyuni, E. S., 2019). Lebih lanjut, Gerbang Marhamah ini dinilai sebagai gerakan moral bukan syariat Islam secara formal, jadi setuju akan adanya Gerbang Marhamah (Tasman, T., & Aisyah, A., 2023).

Kendati demikian, implementasi Gerbang Marhamah ini pada awalnya begitu masif dan antusias. Namun, seiring dengan perkembangannya, implementasi tersebut menunjukkan adanya penurunan, terlebih hasil yang diharapkan jauh dari yang diinginkan. Kondisi tersebut sejalan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan Gerbang Marhamah.

Hasil riset Dezni dan Bambang yang dituangkan dalam artikelnya berjudul *Identifikasi Akhlak di Kawasan Berslogan Gerbang Marhamah (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah) di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur*, menyatakan bahwa ada temuan kendala yang disinyalir sebagai pelanggaran Gerbang Marhamah dengan ditemukannya tempat maksiat di Kecamatan Pacet, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa teridentifikasi akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah memiliki tingkat yang sama-sama tinggi. Hasil tersebut menunjukkan persoalan yang harus segera diatasi guna mewujudkan tujuan maksimal Gerbang Marhamah. Lain halnya dengan itu, praktik prostitusi juga kerap kali ditemukan di Kawasan Cipanas sebagai tempat wisata yang tentunya hal tersebut melanggar dari hakikat dan tujuan Gerbang Marhamah (Ramdhani, M. F., 2022).

Adanya pelanggaran dalam implementasi Gerbang Marhamah ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tidak adanya sanksi yang diberikan pada pelanggarnya karena perlu digaris bawahi Gerbang Marhamah ini merupakan gerakan moral, yang mana upayanya seharusnya dilakukan secara kultural. Namun, karena nyatanya Gerbang Marhamah ini telah menjadi suatu peraturan daerah, maka upaya tersebut dapat dikatakan beralih menjadi struktural. Oleh karena itu, perlu dipikirkan kembali pemerintah perihal efektivitas implementasinya, mulai dari standar dan sasaran, signifikansi dampak, dan kesiapannya. Dengan demikian, Gerbang Marhamah sebagai gerakan moral ini harus senantiasa memenuhi syarat implementasi syariat Islam adat dan iradat—sehingga akan berimplikasi pada penerapan yang lebih optimal dan tidak menjadi suatu paksaan bagi penerima kebijakan yang ditetapkan.

SIMPULAN

Lahirnya Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) sebagai implementasi syariat Islam di Kabupaten Cianjur telah melalui berbagai dinamika panjang. Secara hakikat, Gerbang Marhamah ini ditujukan sebagai pedoman untuk mewujudkan masyarakat Cianjur yang *Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur* (Cianjur Sugih Mukti Tur Islami). Implementasi Gerbang Marhamah ini dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan hakikat dan tujuannya. Hal itu sejalan dengan adanya pelanggaran atau perilaku yang tidak sesuai dengan hakikatnya Gerbang Marhamah—yang dapat dilihat dari adanya temuan berbagai tempat maksiat atau prostitusi di beberapa daerah. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi secara mendalam tentang penerapan syariat Islam melalui Gerbang Marhamah ini. Gerbang Marhamah seyogyanya sebagai gerakan kultural yang harus dibangun dan dipupuk masing-masing individu. Hal itu sejalan dengan muatan dalam peraturan daerah Gerbang Marhamah yang hakikatnya sebagai suatu pedoman

berperilaku. Oleh karena itu, memang sulit untuk menegaskan terkait implementasi ini apakah efektif menghasilkan suatu perubahan sebagaimana hakikatnya. Kendati demikian dengan ditetapkan sebagai suatu perda, maka Gerbang Marhamah ini menjadi gerakan struktural yang cenderung sifatnya memaksa untuk melakukannya. Dengan itu, perlu adanya ketegasan dalam kejelasan mengenai efektivitas dalam penerapan syariat Islam melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Aziz, A. (2021). Perda bernuansa syariah: pembangunan tata nilai kehidupan kemasyarakatan yang berlandaskan pada ajaran Islam di Kabupaten Cianjur dan Kota Tasikmalaya (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Djajaatmadja, A. W., & Sulistyowati, T. (2019). PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARIAH DI KABUPATEN CIANJUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(2).
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006
- Ramadhan, R. R. (2016). *Gerakan Sosial Dalam Transisi Demokrasi: "Peran Garis (Gerakan Reformis Islam) Dalam Mendorong Pemberlakuan Perda Syariat Kabupaten Cianjur no 3 Tahun 2006"* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Ramdhani, M. F. (2022). *Ulama Dan Pembangunan Masyarakat Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Membangun Masyarakat Berakhlakul Karimah di Kecamatan Cipanas* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Reasista, D., & Pranggono, B. (2018). Identifikasi Akhlak di Kawasan Berslogan Gerbang Marhamah (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah) di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*, 269-278.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Syarif, N. (2016). Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 160-173.
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713-722.
- Sofiana, N. E. (2021, July). KARAKTER MASYARAKAT ISLAM SUNDA CIANJUR KINI DAN NANTI. In *International Student Conference of Ushuluddin and Islamic Thought* (Vol. 1, No. 01, pp. 149-165).
- Suprpto, R. (2011). *Syariat "Kacapi Suling" & Syariat Progresif: Pergulatan Politik dan Hukum di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Tasman, T., & Aisyah, A. (2023). Kebangkitan Gerakan Islam Struktural: Studi Gerbang Marhamah di Cianjur Jawa Barat. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, 27(1), 99-131.
- Tasman. (2004). Implementasi syari'at Islam di Cianjur: studi tentang gerakan pembangunan masyarakat berakhlakul karimah (gerbang marhamah) Kabupaten Cianjur (Tesis, Universitas Indonesia)
- Wahyuni, E. S. (2019). *Dinamika implementasi Gerbang Marhamah di Cianjur tahun 2001-2018* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).